



**P U T U S A N**

**Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Singki 19 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, 22 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 25 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/004/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 25 September 2014;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Ek



2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Benteng Banua, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 (satu) tahun lebih hingga bulan April 2016;
3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
  - b. Bahwa Tergugat selalu melibatkan orang tuanya pada setiap masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul tubuh Penggugat dan menampar wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Radiaty, S.H.I.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H.,M.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)